

**PERUMUSAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN
DI ERA OTONOMI DAERAH**
**(Kajian Kebijakan Perencanaan Anggaran Pendidikan Berdasarkan Undang
Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dalam
Konteks Penyusunan Anggaran Pendidikan Kabupaten Ende Provinsi Nusa
Tenggara Timur)**

Gerardus Pape', Kridawati Sadhana

¹Alumni S-3 Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

²Dosen Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.

Abstract: This research resulted in six propositions that: Proposition 1: Distribution of education funding to finance the eight national education standards, an equitable distribution of funds and human resources development. Proposition 2; Government formulate education funding policies using community participation approach. Proposition 3, The formulation of the allocation of funds for education policy with community participation approach to pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment equitable and fair. Proposition 4: The government and the public responded positively to education funding in 2013. Proposition 5: People involved in formulating education allocations in 2013. Proposition 6: Readiness HR, ICT master, obedience and commitment to the decision, the mastery of basic tasks and functions, specially lobbies, an enabling and inhibiting factors in the formulation of the allocation of funds for education. Of the six propositions drawn from research which is an abstraction and become the main conclusions or major proposition Policy Formulation education allocations using community participation approach, of a political nature, and in favor of pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment, sustainability and justice, Ende Lio Sare Pawe. The main conclusion of the study is the formulation of policy to allocate education using community participation approach, of a political nature, and in favor of pro-poor, pro-job, pro-growth, pro-environment equitable, just, to Ende Lio Sare Pawe.

Keywords: Policy Formulation, Education Fund, Regional Autonomy Era

PENDAHULUAN

Sejak digulirkan desentralisasi dan otonomi daerah pihak elit eksekutif dan legislatif belum cukup menyediakan dana untuk pendidikan sesuai dengan amanat kontitusi undang undang nomor 20 Tabun 2003 tentang Sistim pendidikan nasional yakni dari PAD (pendaapatan asli daerah) murni yaitu 20 % untuk anggaran

pendidikan diluar gaji dan pendidikan kedinasan.Paradigma baru perumusan perencanaan anggaran pendidikan akan berimplikasi pada proses perencanaan anggaran pendidikan kabupaten/kota. Dalam era otonomi daerah, sistim perencanaan anggaran pendidikan kabupaten/kota adalah bagian integral

dari sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, yaitu berdasarkan pada perencanaan partisipatif, dimana perencanaan dibuat dengan memperhatikan dinamika, prakarsa dan kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karenanya dalam penyusunan anggaran pembangunan dibidang pendidikan di daerah, diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan termasuk pembangunan bidang pendidikan serta anggarannya, melalui suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota, serta forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam melakukan penyusunan anggaran dan perencanaan pendidikan kabupaten/kota harus merespon aspirasi dari bawah dengan melakukan analisis lingkungan satrategi, untuk mengetahui lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap perencanaan dan penyusunan anggaran pendidikan. Selain itu berbagai perubahan lingkungan strategi harus di akomodasi dan di internalisasikan kedalam perencanaan pendidikan dan penyusunan anggaran pendidikan agar perencanaan dan anggaran tersebut benar-benar menyatu dengan perubahan lingkungan strategis. Juga perlu analisis situasi untuk mengetahui pendidikan saat ini dan situasi pendidikan yang

diharapkan menyangkut berbagai kebijakan pendidikan yang didalamnya termasuk kebijakan penyusunan dan pengalokasian anggaran pendidikan kabupaten kota sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, sehingga kesenjangan dapat diketahui dan kebijakan substantif dan implementatif dalam penyusunan anggaran pendidikan, program serta rencana kegiatan dapat dipikirkan secara integrasi.

Berbagai masalah dalam kebijakan pendidikan yang berkaitan anggaran pendidikan yang *pertama* masalah kebijakan publik pendidikan, *kedua* masalah perumusan kebijakan anggaran pendidikan, *ketiga* masalah penetapan anggaran, *keempat* masalah implementasinya. Masalah yang paling penting untuk diteliti adalah masalah perumusan kebijakan anggaran pendidikan, penetapan kebijakan anggaran pendidikan dan implementasi kebijakan anggaran pendidikan tidak sejalan. Ada kesenjangan antara harapan masyarakat peduli pendidikan bahwa kebijakan anggaran pendidikan dirumuskan oleh masyarakat tetapi realitanya dirumuskan oleh panitia anggaran eksekutif, dan persetujuan panitia anggaran legislatif, realita lain panitia anggaran eksekutif kurang mendengar aspirasi pemangku kepentingan pendidikan dan sering

Memindahkan suatu keputusan atau undang-undang kedalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu yang tidak sesuai dengan formula perumusan kebijakan itu sendiri.

Dalam kenyataannya praktik perumusan kebijakan anggaran pendidikan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dan memuat intervensi kepentingan. Dewan perwakilan rakyat akan bersuara untuk menetapkan anggaran tetapi bernuansa politik untuk memperjuangkan anggaran supaya dia terpilih kembali pada masa mendatang oleh masyarakat lapisan bawah. Para birokrasi yang masuk dalam panitia anggaran eksekutif menyatakan bahwa mereka juga bekerja untuk rakyat dalam hal ini masyarakat.

Sementara dalam perumusan kebijakan anggaran alokasi dana pendidikan tidak melibatkan semua pihak terutama pihak dewan pendidikan, komite sekolah, pengawas sekolah, kepala sekolah, unsur perwakilan guru republik indonesia, masyarakat peduli pendidikan. Mereka ini ikut dalam kegiatan sebatas rekomendasi dari setiap kegiatan rapat evaluasi pendidikan kabupaten Ende, mereka tidak terlibat langsung dalam perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan seperti pada tahun 2012 yang lalu. Kelompok aspirasi pendidikan ini sudah tidak ikut langsung dalam proses perumusan kebijakan alokasi dana

pendidikan tingkat kabupaten, mereka hanya diikuti sertakan dalam kegiatan rapat evaluasi saja pada setiap tahun mulai tahun 2001 sampai sekarang. Seharusnya mereka ini duduk dan berdiskusi sampai pada tahap perumusan kebijakan lokasi dana pendidikan dan kalau boleh sampai dengan penetapan anggaran pendidikan dan implementasinya.

Penerapan anggaran 20% untuk bidang pendidikan sampai detik ini belum menjadi kenyataan. Walaupun hal ini sudah diputuskan dalam konstitusi yang dituangkan dalam undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berlaku, ternyata hal itu baru sampai pada batas wacana saja. Keinginan yang tampak kurang realistis ini, terkesan hanya sebagai komoditi politik bagi kelompok tertentu yang sedang memegang kekuasaan. Hal ini tidak lepas dari kepentingan-kepentingan dalam komunitas legislatif dan komunitas eksekutif, sehingga terjadi kesenjangan harapan masyarakat dari dana pendidikan dan komitmen, kepatuhan serta perumusan penyusunan anggaran yang mengarah kepada Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional .

Keberpihakan dalam proses perumusan kebijakan anggaran daerah kepada sektor pendidikan mulai nampak dan naik secara signifikan dari tahun

ketahun namun tidak sejalan dengan mutu pendidikan yang masih rendah dan sering mengarah ke sarana prasarana pendidikan sehingga anggaran pendidikan tidak hanya memprioritaskan pada standar sarana prasarana tetapi harus berimbang untuk setiap standar dari delapan standar nasional pendidikan. Jika anggaran pendidikan kurang berpihak pada peningkatan sumber daya manusia guru dan dosen serta proses belajar mengajar guru dan dosen yang berada dikelas .maka mutu pendidikan sangat jauh dari apa yang diharapkan masyarakat

Dengan demikian semua pemangku kepentingan harus bekerja sama dalam membangun pendidikan di kabupaten Ende dan merumuskan secara bersama kebijakan alokasi dana pendidikan, dan tidak mempersalahkan organisasi formal saja namun keterlibatan dewan pendidikan, pengurus persatuan guru republik indonesia tingkat kabupaten, kepala sekolah, pengawas sekolah, pengurus yayasan persekolahan, tokoh masyarakat pendidikan, lapisan masyarakat bawah yang terwakili oleh rukun warga, rukun tetangga, ketua lingkungan, kepala kelurahan, kepala desa, camat dan unsur lain di kecamatan, ketua yayasan persekolahan, tokoh agama, legislatif, eksekutif, para birokrasi yang termasuk dalam panitia anggaran eksekutif, semuanya harus terlibat demi

kemajuan dan perubahan pendidikan di daerah ini.

Kultur yang demikian harus dikembangkan di masyarakat kabupaten Ende dan harus didukung dengan perencanaan anggaran pendidikan melalui tahapan perumusan yang bijaksana dalam anggaran pendidikan sehingga pembangunan manusia seutuhnya dapat terealisasi, karena pada akhirnya aspek kultural dari kehidupan manusia di daerah Ende berjalan searah dengan pertumbuhan sektor lainnya, dalam mewujudkan cita-cita menjadi masyarakat *Ende Lio Sare Pawe*. Memajukan masyarakat Ende Lio Sare Pawe yang berkualitas sangat tergantung pada tanggung jawab pendidikan dan para perumus kebijakan anggaran pendidikan yang berpihak pada rakyat untuk menjawab visi, misi yang kedua kabupaten Ende.

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Perumusan kebijakan Alokasi Anggaran untuk Pendidikan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Ende Tahun 2013.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor yang mendukung serta menghambat perumusan kebijakan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten Ende Tahun 2013.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi, suatu situasi tertentu atau dalam konteks tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, lebih mementingkan proses dari pada hasil akhir, oleh karena itu urutan-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan (Iskandar, 2009:11).

Fokus Penelitian

1. Perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan Sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Periode 2013 dan penyusunan anggaran pendidikan kabupaten Ende dengan indikatornya sebagai berikut:
 - a. Mekanisme penyusunan draf anggaran oleh panitia anggaran eksekutif.
 - b. Perpaduan penyatuan draf anggaran eksekutif dengan komisi anggaran.
 - c. Dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.
 - d. Dukungan pembiayaan dalam perumusan kebijakan alokasi dana.

- e. Keterlibatan masyarakat, dewan pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah, yayasan pendidikan, Ketua persatuan guru republik Indonesia.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dengan indikatornya dalam perumusan anggaran pendidikan.

- a. Faktor internal yang mendukung dan yang menghambat dengan indikator yaitu: tersedianya kemampuan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, komunikasi yang baik, komitmen dalam melaksanakan tugas, sedangkan faktor internal yang menghambat yakni; budaya kerja yang kurang menunjukkan kinerja, manajemen implementasi keuangan yang kurang transparan, kepentingan pimpinan, ego sektor.
- b. Faktor eksternal yang mendukung dan yang menghambat dengan indikatornya: tersedia regulasi dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan, faktor eksternal yang menghambat yakni; respons balik penetapan anggaran dari anggota dewan memerlukan lobi-lobi khusus yang terus menerus dari pihak eksekutif

Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini dapat yaitu Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan perencanaan anggaran pendidikan, pengguna anggaran pendidikan, panitia anggaran legislatif, panitia anggaran eksekutif, panitia anggaran legislatif (Panitia anggaran legislatif), badan pengelolaan keuangan daerah) mereka yang memutuskan besarnya anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan pendidikan. Sedangkan informan pendukung adalah dewan pendidikan, komite sekolah, dan masyarakat peduli pendidikan dan yayasan pendidikan. Dalam menggali, mewawancarai, mengobservasi tetap menjaga kerahasiaan dari pada informan dengan tidak menyebut nama orang ataupun nama panggilan tetapi dengan menggunakan kode-kode tertentu untuk menjaga kerahasiaan suatu dokumen negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang Berlangsung dilapangan .Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun bagian-bagian yang membentuk fenomena tersebut serta

hubungan keterkaitannya. Analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide yang disarankan oleh data untuk membantu pada tema dan ide itu. Teknik penelitian ini menggunakan teknik analisa yang dilakukan mulai dari awal dan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sebagai disarankan oleh Moleong (2000:103) mengartikan analisa data sebagai proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan teras dan proposisinya.

Model analisis menurut **Miles dan Huberman** dalam **Iskandar** (2009:139) dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, reduksi data, *kedua*, display data, *ketiga* mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

PEMBAHASAN

Perumusan Alokasi Biaya Pendidikan Kabupaten Ende Sesuai Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Pada Periode 2013 Dan Temuan Peneliti

1. Mekanisme Penyusunan Draft Anggaran Oleh Panitia Anggaran Eksekutif

Teori yang mendukung dalam mekanisme ini adalah teori pilihan public karena kebijakan alokasi dana pendidikan dibahas mulai dari aspirasi masyarakat

atau pilihan publik dan pilihan mereka sendiri yang paling bawa untuk rakyat sendiri, teori ini digagas oleh Jhon Locke akarnya bahwa manusia-manusia yang memiliki kepentingan yang harus dipuaskan. Selain itu digunakan teori kelembagaan mendukung fenomena yang ada karena mekanisme yang dibangun melibatkan lembaga atau institusi baik legislative maupun eksekutif. Seperti bapeda, dinas PPO, DPRD, PGRI, KKG, KICKS, Sekolah. Tugas untuk merumuskan kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang merupakan lembaga. Tokonya Dye menurutnya ada tiga hal yang membenarkannya itu bahwa pemerintah memang sah membuat kebijakan public. Teori proses digunakan dengan tokonya **Harold Lasswell**, teori ini mendukung kegiatan penelitian ini yaitu dengan identifikasi masalah yang akan dituangkan dalam isu kebijakan publik bidang pendidikan masuk dalam KUA (kebijakan umum anggaran), menata agenda formulasi, perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Teori kelompok juga dipakai karena waktu proses perumusan alokasi dana pendidikan terjadi interaksi individu didalam kelompok atau antara kelompok yang mempunyai kepentingan masing-masing dalam memperjuangkan anggaran pendidikan yakni kelompok legislative dan eksekutif.

Temuan I :

Perumusan Kebijakan alokasi dana pendidikan tidak mengakomodir program pengembangan SDM Pengawas Sekolah.

Fenomena yang terjadi waktu perumusan alokasi dana pendidikan terjadi negosiasi dan beradu argumentasi dari setiap pandangan fraksi-fraksi di DPRD lalu dijawab oleh eksekutif. Tetapi ketika mendekati finalisasi maka terjadi juga hal-hal yang dilupakan untuk diangkat seperti penambahan anggaran untuk akreditasi sekolah dengan alasan pertimbangan geografis sekolah sekolah.

Proses perumusan anggaran eksekutif dan legislative bernuansa politik hal ini terjadi karena memang legislative menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur politik dengan sistem yang dibangun melalui forum aspirasi masyarakat maka teori yang dipakai adalah teori proses. Dalam teori ini, para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Dalam mendukung proses ini teori kelembagaan (institusi) dipakai karena lembaga eksekutif dan legislative mempunyai peranan yang sangat baik bahwa tugas untuk membuat kebijakan publik adalah kedua lembaga ini sangat berperan.

Temuan 2:

Tim Perumus Kebijakan alokasi dana pendidikan menerima usulan dana

akreditasi dengan pertimbangan topografi sekolah.

Dalam perhitungan biaya pendidikan yakni dalam proses perumusannya harus diperhitungkan pada kebutuhan jenjang dan jenis pendidikan akan mempengaruhi komponen pembiayaannya, komponen ini berisi unsure-unsur yang harus dibiayai untuk setiap program pendidikan. Namun pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar yakni komponen manusia, komponen tempat belajar, komponen prasarana belajar, belakangan ini disebut komponen pembiayaan untuk memenuhi delapan standar nasional pendidikan.

Pertimbangan pertimbangan itulah yang menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan menurut peneliti. Penyelenggaraan pendidikan akan bermutu jika dananya cukup tersedia. Dengan demikian Ketika Kuantitas atau kualitas dari pada pendidikan meningkat, pembiayaan biasanya meningkat. Ketika dukungan financial dibatasi maka kuantitas dan kualitas dari pendidikan biasanya menjadi terbatas. Memang ada kecenderungan dana pendidikan setiap tahun naik secara signifikan namun distribusi untuk delapan standar nasional tidak merata.

Fenomena ini didukung dengan teori kelembagaan, teori proses, teori pengamatan terpadu artinya dalam perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan tim bekerja sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau regulasi untuk mencapai keputusan-keputusan. Teori demokrasi juga dipakai artinya kedua lembaga legislatif dan eksekutif dalam mengambil keputusan mendengar suara atau mengelaborasi suara dan *stakeholders*.

Temuan 3 :

Meningkatnya Anggaran pendidikan dalam APBD Tahun 2013, distribusi pembagiannya tidak merata untuk delapan standar nasional pendidikan.

Proposisi 1 :

Distribusi dana pendidikan guna membiayai delapan standar nasional pendidikan, merupakan pemerataan dana dan pengembangan SDM.

2. Perpaduan Penyatuan Draft Anggaran Eksekutif dan Legislatif

Masyarakat kabupaten Ende pada saat ini dihadapkan pada situasi yang mengglobal, dengan istilah yang sering didengar yaitu globalisasi. Memasuki dunia global mempunyai konsekuensi pada perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat, tidak hanya disektor pendidikan saja, akan tetapi semua sector akan sangat berpengaruh dalam globalisasi. Ada acuan yang dapat digunakan dalam

memahami arti globalisasi yakni berpikir dan bertindak (*Thinks and Acts*). Agar dapat dan bertindak sehingga dapat mengambil manfaat positif maka diperlukan kualitas berpikir dan kualitas bertindak. Kualitas ini akan terjadi melalui proses pendidikan yang berkualitas yang terjadi di era global. Kualitas pendidikan meliputi pertama, produk pendidikan yang dihasilkan berupa presentasi peserta didik yang lulus pada tahun yang bersangkutan adalah hasil kerja masyarakat dan diputuskan masyarakat. Kedua, Proses pendidikan menyangkut pengelolaan kelas yang sesuai dengan kondisi bekerja sama dengan masyarakat melalui wadah komite, ketiga adanya kontrol dari sumber-sumber pendidikan yang ada dari masyarakat. Secara umum kualitas pendidikan diwarnai ada empat 'criteria yaitu, kualitas awal peserta didik, pemilihan sumber-sumber pendidikan yang berkualitas, proses belajar mengajar dan keluaran pendidikan. Ada empat aspek sasaran pembangunan pendidikan yang ada yakni, pertama pembangunan pendidikan hanya dapat menjamin kesempatan belajar bagi masyarakat secara keseluruhan, kedua pembangunan pendidikan harus memiliki relevansi yakni proses pendidikan yang dilakukan dan lulusan harus dapat memenuhi kebutuhan industri dari masyarakat, ketiga pembangunan pendidikan

diarahkan pada mutu pengajaran dan lulusan untuk masyarakat. Pengembangan mutu ini akan bergantung dari efektifitas belajar mengajar dan sumber daya pendidikan seperti guru yang bermutu, anggaran yang memadai, fasilitas dan infrastruktur yang memadai pula untuk kebaikan masyarakat. Keempat pembangunan pendidikan harus mengarah pada terciptanya efisiensi pengelolaan pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan ini akan tercapai apabila tujuan pendidikan tercapai untuk masyarakat. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas meminta dana yang memadai seiring dengan penggunaan efektif dan efisien untuk masyarakat. Olehnya pemahaman tentang anggaran pendidikan harus diluruskan yakni 20% dari dana APBN atau APBD diluar gaji dan pendidikan kedisiplinan untuk masyarakat. Besarnya dana yang dialokasikan dan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana tersebut menjadi fokus dalam proses perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan di kabupaten Ende.

Temuan 4:

Perumusan kebijakan anggaran pendidikan mengalami perubahan kenaikan baik prosentase maupun jumlahnya yang signifikan, dengan melibatkan masyarakat.

Teori yang digunakan untuk mendukung adalah teori Kelembagaan,

teori proses, teori pilihan publik. Selain teori perumusan kebijakan publik digunakan teori sosiologi yang mendukung seperti teori fenomenologi dimana terjadi aksi interaksi waktu proses perumusan alokasi dana pendidikan antara individu-individu eksekutif dan legislative mengadakan aksi untuk menggolkan anggarannya. Teori aksi juga dipakai artinya dalam proses aksi interaksi yang saling memahami tugas pokok dan fungsinya.

Temuan 5:

Pala interaksi yang dibangun **saling dapat memahami** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam menghasilkan draf perpaduan anggaran eksekutif dan legislatif.

Masyarakat birokrasi pendidikan juga sangat respons terhadap pendidikan dan perubahan anggaran pendidikan karena sebagai birokrasi pendidikan disatu sisi, ia menunjukkan adanya loyalitas dari para aparat pelaksana terhadap keputusan yang dibuat oleh atasannya. Kondisi ini hampir sama diseluruh Indonesia yang bercorak patrimonial, dimana kedudukan atasan (sebagai patron) sangat kuat dan cenderung menentukan apa yang harus dilakukan oleh bawahannya (sebagai client). Bawahannya nyaris tidak bisa menolak perintah, instruksi, tugas-tugas

yang dibebankan atasan kepada mereka. Oleh karena itu ketika bupati memutuskan tentang anggaran pendidikan dan perubahannya maka semua jajaran pendidikan dibawahnya harus mengikutinya. Keputusan yang diambil bupati dan DPRD dalam bentuk perda (peraturan daerah) akan dilaksanakan oleh semua SKPD termasuk pendidikan yang berkaitan langsung dengan anggaran pendidikan.

Disisi lain menunjukkan adanya solidaritas dari masyarakat kabupaten Ende terhadap kebijakan public sektor pendidikan yang ditetapkan pemerintah kabupaten Ende. Hal diatas diperkuat oleh tokoh masyarakat yakni Agus Ambi, S.H bahwa" setiap aspirasi masyarakat tentang anggaran pendidikan dibahas dalam musrengbangdes (desa) dan musrengbangdus (dusun). Kemudian dikembangkan ditingkat kecamatan dari sektor pendidikan direkap dengan menggunakan format dari Badan Perencanaan Daerah. Sehingga terlihat usulan dari desa ada Skala prioritas 1 dan ada hubungan dengan Visi, Misi, Bupati.- Setelah dari kecamatan diteruskan ke Bapeda. Masing-masing Dinas /Dinas PPO merencanakan sesuai dengan usulan dari tingkat kecamatan dibahas dibapeda lalu ketingkat anggaran eksekutif terus ke

badan anggaran legislative kembali ke draf eksekutif lalu sidang Paripurna DPRD tentang anggaran". Jadi masyarakat sangat respons terhadap anggaran pendidikan dan perubahannya. **Temuan 6:**

Masyarakat dan birokrasi peduli pendidikan, menerima perubahan anggaran pendidikan dengan kesadaran dan saling memahami.

Proposisi 2 :

Pemerintah merumuskan kebijakan dana pendidikan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat.

3. Bagaimana Perumusan Kebijakan Alokasi Dana Pendidikan Sampai Menghasilkan Dokumen Anggaran Pendidikan Kabupaten Ende

Fenomena yang terjadi waktu Proses Perumusan Kebijakan Alokasi Dana Pendidikan sesuai dengan mekanisme atau petunjuk yang ada pada permendagri nomor 37 Tahun 2012 Tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Tahun 2013 berdasarkan dasar regulasi yang ada pada Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan studi dokumen. Dengan dukungan data dari catatan lapangan bahwa perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan perpihak pada kemiskinan, pada pekerja, pertumbuhan jabatan profesi guru serta pertumbuhan ekonomi tenaga pendidik, dan pro pada

lingkungan sekolah dan institusi dinas pendidikan dengan melibatkan masyarakat. Semua para elit legislative dan eksekutif membaca dan memahami tentang itu demikianpun proses dan waktu secara nasional telah ditentukan, namun demikian implementasinya didaerah banyak menuai masalah dan persepsi berbeda berbeda. Setiap lembaga penafsirannya berbeda terhadap undang-undang nomor 20 Tahun 2003 dan walaupun mekanismenya sarana berdasarkan petunjuk teknis penyusunan. Dari data lapangan setelah direduksi dan disajikan pada 'bab empat bahwa perumusan alokasi dana pendidikan berpihak pada pro poor dalam konteks beasiswa bagi siswa miskin, pro job dalam konteks menciptakan lapangan kerja bagi guru dan membiayai guru non PNS dengan dana pernerintah daerah, perumusan alokasi dana pendidikan *pro growth* artinya pro pertumbuhan, baik pertumbuhan jabatan dalam konteks pengembangan keprofesian berkelanjutan atau *continuitas professional development (CPD)* maupun pertumbuhan ekonomi keluarga, alokasi dana pendidikan juga membantu program sekolah hijau atau dengan istilah mendesain lingkungan hijau disekolah atau sekolah berwawasan lingkungan yang berpihak pada pro environment.

Dari fenomena ini didukung oleh teori kelembagaan artinya proses ini didukung oleh dua lembaga terhormat yang mempunyai kewenangan dan otoritas yang bersifat politik namun demikian tetap mendengar aspirasi masyarakat, sehingga teori pilihan public tetap dipakai sebagai pisau untuk mengasah. Dari fenomena diatas kedua lembaga menafsirkan berbeda tentang anggaran pendidikan adalah anggaran yang dihitung berdasarkan 20% diluar gaji dan pendidikan kedinasan sehingga teori sosiologi yang mendukung adalah teori Hermeneutika (penafsiran), Mereka menginterpretasikan berbeda terhadap undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang 20 % anggaran pendidikan.

Temuan 7:

Perumusan kebijakan dana pendidikan, dengan pendekatan partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui perencanaan anggaran terintegrasi pro poor, pro job, pro growth, pro environment yang merata dan berkeadilan.

Fenomena yang berikut adalah fenomena yang terjadi waktu membahas secara bersama antara legislative dan eksekutif juga terjadi dil-dil sampai menghasilkan dokumen anggaran pendidikan kabupaten Ende yang secara fakta menyatu dengan dokumen anggaran secara keseluruhan

dari APBD Tahun 20013. Dil-dil ini terjadi waktu rapat koordinasi dan sinkronisasi pembahasan.

Dari fenomena ini teori yang dipakai adalah teori kebijakan public yang mendukung adalah teori kelembagaan, teori proses, teori rasionalisme, teori startegi artinya dalam pembahasan menggunakan strategi-strategi dalam pemecahan isu-isu yang akan dimuat dalam KUA. Mereka membahas secara umum kebijakannya dari DPRD, Eksekutif, Pemerintah, Provinsi dalam rangka persamaan persamaan persepsi.

Temuan 8. :

Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan DPRD diwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS melalui pemahaman bersama yang rasional.

Fenomena yang berikut yakni dilihat dari proses perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan selama ini terjadi mulai dari musrenbangdus dengan mendengarkan aspirasi dari bawa. Sampai menghasilkan dokumen anggaran. Daiaam pembahasan sampai dengan menghasilkan dokumen kedua lembaga tetap mengikuti regulasi dan petunjuk teknis yang dibangun secara bersama, namun demikian celah-celah

untuk menggolkan kepentingan partai dan kelompok tetap dilakukan.

Dari fenomena ini didukung dengan teori kelompok yang masing-masing mempertahankan kelompoknya baik dari sisi legislative maupun eksekutif. Realitanya dinas PPO sebagai pelaksana eksekusi tetap menggolkan kegiatan-kegiatan proyeknya yang berkolaborasi dengan DPRD kendatipun sudah diasistensi ke Propinsi. Selain itu teori Fungsionalisme Struktural yang dipakai dalam fenomena ini karena jangan sampai terjadi konflik. Untuk itu dipakai dalam struktur birokrasi dan juga dalam legislative. Konflik ini terjadi adalah konflik kepentingan. Teori ini dipakai supaya legislative dan eksekutif selalu bekerja sama untuk menjaukan konflik kepentingan kelompok.

Temuan 9 :

Masing-masing kelompok legislative dan eksekutif mengajukan kebijakan kebijakan dalam pembahasan rapat dengar pendapat di DPRD dan rapat paripurna.

Fenomena yang berikut adalah institusi legislative dan eksekutif sudah terbangun dengan baik sejak dulu secara kelembagaan namun setiap lima tahun individunya berbeda karena individunya berbeda. Dalam proses perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan

seluruh komponen legislatif mendasari sesuai petunjuk regulasi Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, yang mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana minimal 20 % dari total anggaran APED (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Anggaran disediakan untuk menunjang dan membiayai seluruh program yang berkaitan dengan Visi, Misi Bupati Kepala Daerah sesuai RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) yang dijabarkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk/dalam satu Tahunan dan secara teknis melalui Rencana Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini dinas pendidikan pemuda dan olahraga. Untuk tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 37 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013 "dalam realitanya banyak bermuatan politik serta penuh dengan kepentingan pimpinan dan masih setengah hati dalam mengalokasikan dana pendidikan".

Hal ini diperkuat dengan data wawancara peneliti dengan kepala unit pelaksana teknis daerah dinas pendidikan pemuda dan olahraga

kecamatan wewaria Fidelis Bela pada hari sabtu, tanggal 02 februari 2013 diruangan koordinator pengawas sekolah yang menyatakan, Dari lembaga sudah ada kepentingan pimpinan (Paling tidak mengakomodir kepentingan pimpinan). Faktor penghambat eksternal diluar dinas adalah waktu asistensi di tingkat DPRD di kabupaten lobi-lobi tidak secara langsung berupa uang tetapi dalam bentuk dill-dill. Biasanya komisi anggaran meloloskan program kegiatan yang diusulkan oleh instansi pemerintah meskipun tidak rasional. Yang penting pakatnya dikerjakan oleh pihak yang memberikan usulan/lobi-lobi (proyek-proyek anggota DPRD)".

Benar apa yang dikatakan oleh Ketua Bapeda (badan perencanaan daerah) kabupaten Ende yang diambil dan data data lapangan melalui wawancara hari sabtu tanggal 26 Januari 2013 di ruang kerjanya jam 09.05 (Wite) menyatakan bahwa; dari aspek perencanaan berpedoman pada undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan beberapa pendekatan yakni; pendekatan politis, pendekatan teknokratis, pendekatan top down/pendekatan bottom up. dan pendekatan partisipasi".

Perumusan Kebijakan Biaya Pendidikan menurut ABPD Kabupaten Ende Dalam Konteks mendukung anggaran pendidikan untuk memprioritaskan program-program yang sudah dibahas.

Dari fenomena diatas teori yang mendukung adalah teori kelembagaan, teori proses, kedua teori ini dipakai karena dalam proses perumusan sampai menghasilkan dokumen anggaran kedua lembaga sangat berperan dalam proses perumusan menghasilkan dokumen anggaran.

Temuan 10 :

Intervensi pimpinan terjadi secara internal waktu rapat Koordinasi eksekutif dan legislatif, dalam menggolkan kepentingan.

Fenomena yang lain yakni terjadi waktu proses menghasilkan dokumen juga menghasilkan Peraturan Bupati. Peraturan ini terjadi atas kerja sama yang saling pengertian sehingga menghasilkan peraturan-peraturan atau perda. Ranperda ini juga dokumen yang siap diasistensi ke propinsi (Gubernur) dalam hal ini Gubernur adalah perpanjangan tangan Presiden didaerah di evaluasi secara teknis oleh Biro Keuangan propinsi/staf bidang anggaran. Bersama anggaran pendidikan.

Dipropinsi akan dibuat catatan-catatan yang merupakan hasil asistensi. Sekembalinya dari propinsi tim anggaran legislative dan eksekutif membahas lagi hasil asistensinya untuk dilakukan perbaikan dan penyesuaian, setelah itu DPRD setuju menetapkan RAPBD (rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)".

Proses Perumusan Kebijakan Alokasi dana pendidikan dengan menggunakan pendekatan politis, pendekatan teknokratis, pendekatan top down/pendekatan bottom up dan pendekatan partisipasi sebagian besarnya bersifat politis kendatipun melalui partisipasi masyarakat". namun demikian proses dengan partisipasi masyarakat banyak kegiatan yang difilterisasi oleh tim perumusan tingkat kecamatan karena banyak sekali kegiatan yang memerlukan waktu yang cukup lama dan yang mahal serta melebihi patokan dana dari pemerintah dibidang pendidikan. Bagaimana Analisis Perumusan Kebijakan Biaya Pendidikan menurut Dokumen regulasi yang telah diputuskan. (Dokumen regulasi pemerintahan kabupaten Ende)

Teori yang mendukung dalam fenomena yang ada diatas adalah teori

pilihan publik, teori kelembagaan artinya keputusan ini ada pada lembaga legislatif dan eksekutif untuk kepentingan masyarakat.

Temuan 11 :

Terjadi Negosiasi individu antara kedua lembaga, serta konflik internal perbedaan sudut pandang eksekutif dan legislative dalam rapat dengar pendapat.

Proposisi 3 :

Perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan dengan pendekatan partisipasi masyarakat yang *pro poor, pro job, pro growth, pro environment* yang merata dan berkeadilan.

4. Dukungan Atau Respons Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Proses Perumusan Alokasi dana Pendidikan

Fenomena yang terjadi dalam proses perumusan alokasi dana Pendidikan pemerintah sangat mendukung melalui program prioritas untuk pendidikan dalam mengesekusi isu-isu pendidikan yang sudah terdokumentasi dalam KUA atau kebijakan umum anggaran dalam sector pendidikan.

Selain itu dinas PPO dengan berbagai kegiatannya sangat sibuk setelah dokumen ditetapkan untuk merealisasikan keuangan-keuangan dalam bentuk program dan

tindakan. Kendatipun dalam pelaksanaan ada konflik-konflik internal lembaga dinas PPO waktu realisasi proyek-proyeknya. Ada yang tidak duduk dalam panitia dan ada yang duduk dalam panitia.

Teori yang mendukung adalah teori kelembagaan, teori strategi dalam hal ini dengan strategi yang digunakan dinas PPO baik bagian perencanaan maupun bagian lainnya secara selektif menggunakan dana secara proposional sesuai programnya.

Temuan 12:

Pemerintah merespons aspirasi perjuangan masyarakat dengan menyetujui perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan, berdasar pada amanat Undang—undang nomor 20 Tahun 2003, dengan menyediakan dana minimal 20 % dari total anggaran APBD.

Fenomena lain yakni masyarakat juga mengharapkan dana pendidikan masuk melalui sekolah yang ada dalam masyarakat itu sendiri baik dana pembangunan gedung atau sarana prasarana sendiri. Mereka menentukan dan mengerjakan sendiri dengan melibatkan komite sekolah. Fenomena ini diperkuat dengan data lapangan yang diwawancarai oleh peneliti dengan tokoh masyarakat (AA) bahwa setiap aspirasi masyarakat didengar oleh pemerintah.

Fenomena ini didukung dengan teori yakni teori pilihan public sendiri dimana masyarakat sebagai public mengusulkan, merumuskan, menetapkan, mengerjakan sendiri proyek-proyek dari dana pendidikan. Dari sisi aspirasi masyarakat temuan peneliti sebagai berikut:

Temuan 13 :

Aspirasi masyarakat tentang dukungan dana pendidikan diterima oleh pemerintah sejak dari musrenbangdes.

Proposisi 4 :

Pemerintah dan masyarakat merespons positif dukungan dana pendidikan untuk Tahun 2013.

5. Keterlibatan masyarakat, dewan pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah, yayasan, Ketua PGRI

Fenomena yang lain bahwa selama ini para legislatif kabupaten Ende memaknai serta mengimplementasikan 20% atau lebih untuk pendidikan sudah cukup dalam pengertian terhitung gaji dan pendidikan kedinasan termasuk diklat guru, kepala sekolah, adum, Pimpinan 1, pimpinan 2, pimpinan 3 yang dilakukan pada badan kepegawaian daerah bagi Birokrasi yang menduduki jabatan struktural itu termasuk alokasi dana pendidikan.

Kalau dikaji dan diinterpretasi secara mendalam maka realitanya tidak

sesuai dengan konstitusi atau undang-undang nomor 20 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyiapkan dana untuk bidang pendidikan minimal 20 % untuk pendidikan diluar gaji dan pendidikan kedinasan. Pemaknaan dari hal tersebut bahwa dalam memberikan dan mengalokasikan dana pendidikan tidak boleh hitung bersama gaji guru baik PNS maupun non PNS serta pendidikan kedinasan yang dilakukan oleh institusi dinas PPO bukan oleh intitusi badan kepegawaian daerah. Pernyataan dari ketua DPRD mewakili persepsi legislatif atau pandangan dari para elit legislative. Dengan demikian ditataran implementasi kebijakan alokasi dana pendidikan juga mengalami hal yang sama dalam konteks implementasi proses perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan.

Teori yang digunakan untuk mendukung fenomena ini adalah teori kelembagaan, teori proses, teori sistim, teori pilihan public, teori deliberative artinya dalam prosesnya selalu ada musyawarah kendatipun tetap dengan negosiasi dan tetap bersifat politis karena DPRD adalah lembaga politik juga.

Temuan 14 :

Perumusan Kebijakan dana pendidikan dengan pendekatan partisipasi masyarakat bersifat politis.

Fenomena yang terjadi kelompok masyarakat terlibat baik dalam proses

pengambilan keputusan didusun, desa, kecamatan dan kota. Mereka ini adalah tokoh pemerhati pendidikan yang bertanggung jawab secara moral tentang pendidikan dikabupaten Ende, namun demikain mereka terlibat dalam proses kebijakan yang lain, kalau perumusan alokasi dana pendidikan tidak terlibat.

Dari fenomena ini teori yang dipakai adalah teori proses dan teori kelompok artinya kelompok masyarakat ikut terlibat dalam proses perumusan alokasi dana pendidikan kendatipun hanya pada tahap pembahasan KUA (kebijakan umum anggaran).

Temuan 15:

Keterlibatan masyarakat diforuna musrenbang dalam merumuskan kebijakan alokasi dana pendidikan bersama DPRD, menghasilkan APBD yang komprehensif.

Proposisi 5 :

Masyarakat terlibat dalam merumuskan kebijakan alokasi dana pendidikan tahun 2013.

Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Dalam Proses Perumusan Kebijakan Anggaran Pendidikan

Faktor internal pendukung dan hambatan dengan indikator yaitu:

1. Faktor internal yang mendukung : tersedianya kemampuan sumber daya manusia, penguasaan teknologi,

Komitmen komunikasi yang baik, kepatuhan dalam melaksanakan tugas.

Fenomena yang terjadi pada proses perumusan alokasi dana pendidikan adalah faktor yang mendukung selama proses perumusan menurut pengamatan peneliti dan wawancara peneliti dengan informal selama ini bahwa sumber daya manusia sangat mendukung baik pejabat birokrasi maupun tenaga fungsional. Selain itu menguasai ICT, patuh dan komitmen dalam melaksanakan keputusan.

Dari fenomena diatas didukung teori kelembagaan, bahwa adanya suatu lembaga terbentuk karena ada manusia yang ada didalamnya untuk menggerakannya sesuai dengan visi, misi dan program strategi yang telah ditetapkan secara bersama.

Temuan 16 :

Faktor SDM yang berkompeten dengan Tatar belakang sarjana mempunyai komitmen mendukung Institusi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dalam melaksanakan keputusan.

2. Faktor yang menghambat yakni;

budaya kerja yang kurang menunjukkan kinerja, manajemen implementasi keuangan yang kurang transparan.

Fenomena yang terjadi dalam institusi dinas PPO bahwa masing-masing bagian kurang memahami

tugas pokok dan fungsi. Pekerjaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah diambil alih oleh birokrasi. Hal ini menyebabkan terjadi konflik internal dalam organisasi. Selain itu budaya kerja yang kurang menunjukkan kinerja.

Teori yang mendukung dalam proses perumusan alokasi dana pendidikan adalah teori proses, teori kelembagaan.

Temuan 17

Aparat birokrasi dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga tidak menguasai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung kinerja.

Faktor eksternal yang mendukung dan menghambat dengan indikator.

I. Faktor eksternal yang mendukung indikatornya ; tersedia regulasi dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan,

Fenomena yang terjadi yakni dalam proses perumusan alokasi dana pendidikan regulasinya sudah tersedia, tersedia petunjuk teknisnya.

Teori yang mendukung adalah teori kelembagaan artinya sebuah lembaga terbentuk mempunyai regulasi dan keputusannya. Dalam lembaga itu ada peran dan fungsi masing-masing bagian ini termasuk teori sosiologi yakni teori fungsional struktural_

Temuan 18:

Dokumen regulasi alokasi dana pendidikan dilengkapi petunjuk teknis kebijakan keuangan daerah serta permendagri, peraturan pemerintah dan undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 Tahun 2003.

2. Faktor eksternal yang menghambat yakni; respons balik penetapan anggaran dari anggota dewan memerlukan lobi-lobi khusus yang terus menerus dari pihak eksekutif

Fenomena yang terjadi selama proses perumusan alokasi dana pendidikan bahwa respons balik anggota dewan dan menyetujui anggaran pendidikan memerlukan lobi-lobi khusus baik secara pribadi maupun secara lembaga.

Teori yang mendukung dalam fenomena ini adalah teori kelembagaan. Disini legislatif mempunyai hak anggaran sementara eksekutif sebagai eksekutor anggaran.

Temuan 19:

Perumusan dana pendidikan bersama anggota DPRD pada pembahasan anggaran, memerlukan lobi-lobi khusus pada pembahasan.

Proposisi 6:

Kesiapan SDM, menguasai ICT, kapatuhan dan komitmen terhadap keputusan, penguasaan tugas pokok dan fungsi, lobi-lobi khusus, merupakan factor pendukung dan penghambat

dalam perumusan alokasi dana pendidikan.

Dari keenam proposisi diatas diabstraksikan menjadi proposisi mayor yang merupakan simpulan umum dan utama dalam penelitian ini yakni:

Perumusan alokasi dana pendidikan menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, yang bersifat politik, dan berpihak *pada pro poor, pro job, pro growth, pro environment* yang merata, berkeadilan, menuju Ende Lio Sare Pawe.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Mekanisme perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan Tahun 2013 berdasarkan indikator yang dipaparkan bagian sebelumnya yakni:

Mekanisme yang dibangun dalam merumuskan kebijakan alokasi dana pendidikan melibatkan (aspirasi masyarakat) seluruh lapisan masyarakat mulai dari dusun-desa- kelurahan-kecamatan-satuan kerja perangkat daerah-musyawarah tingkat kabupaten dari sisi eksekutif sampai menghasilkan draf anggaran melalui panitia anggaran eksekutif atas nama bupati Ende. Kemudian draf anggaran ini dipadukan dengan perencanaan anggaran legislatif melalui sidang komisi anggaran melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dengan berbagai skala prioritas,

setelah itu dibawa kesidang paripurna untuk ditetapkan sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten Ende dengan sebuah peraturan daerah. Selama proses ini dijalankan untuk pendidikan tahap-tahapnya adalah menetapkan isu kebijakan tingkat nasional dan daerah melalui SWOT dari dinas PPO. Membentuk tim formulasi kebijakan anggaran pendidikan dinas PPO, tim melaksanakan tugas untuk menampung aspirasi masarakat, diskusi publik terfokus, diskusi kelompok dinas PPO, merumuskan draf final anggaran bersama dinas lain untuk dibawa ke DPRD disidang dan disahkan melalui rapat paripurna, pihak eksekutif dan legislative tetap melakukan lobi-lobi dengan pendekatan politik, teknokrat, dari atas, dari bawah dan aspirasi masyarakat sebelum ditetapkan sampai menghasilkan dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2013 yang terintegrasi. Dalam proses ini pihak legislative tetap merespon keinginan masyarakat namun pihak eksekutif terlebih bagian perencanaan program pada dinas PPO kabupaten Ende kurang mendengar atau merespons kegiatan pengawasan sekolah, yayasan, akreditasi sekolah, dewan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk program dan keuangan

padahal kita membangun pendidikan yang sama dan berasal dari uang rakyat yang sama dikabupaten Ende. Keputusan dan penetapan APBD oleh DPRD kabupaten Ende sebagai hak anggaran tetap bernuansa politis dengan berpihak kepada pro poor, pro job, pro growth, pro environment yang merata dan berkeadilan menuju Ende Lio Sare Pawe.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Baik Eksternal Maupun Internal dengan indikator dan point-pointnya sebagai berikut:

Faktor internal yang mendukung dengan temuan 16, Faktor SDM yang berkompeten dengan latar belakang sarjana mempunyai komitmen mendukung Institusi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dalam melaksanakan keputusan. (factor internal pendukung), Temuan

17 Aparat birokrasi dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga tidak menguasai tugas pokok dan fungsi untuk mendukung kinerja. (factor internal menghambat), Temuan 18

Dokumen regulasi alokasi dana pendidikan dilengkapi petunjuk teknis kebijakan keuangan daerah serta permendagri, peraturan pemerintah dan undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 Tahun 2003. (Faktor eksternal yang mendukung), Temuan 19 Perumusan dana

pendidikan bersama anggota DPRD pada pembahasan anggaran, memerlukan lobi-lobi kusus pada

pembahasan. (Faktor eksternal yang menghambat). Dari temuan 16, 17, 18, 19 menghasilkan proposisi 6 yakni Kesiapan SDM, menguasai ICT, kapatuhan dan komitmen terhadap keputusan, penguasaan tugas pokok dan fungsi, lobi-lobi kusus, merupakan factor pendukung dan penghambat dalam perumusan alokasi dana pendidikan, yang merupakan jawaban perumusan masalah factor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam perumusan alokasi dana pendidikan. Dari keenam proposisi diatas diabstraksikan proposisi mayor yang merupakan simpulan utama penelitian ini yakni Perumusan Alokasi Dana Pendidikan Menggunakan Pendekatan Partisipasi Masyarakat, Yang Bersifat Politik, dan Berpihak Pada *pro poor, pro job, pro growth, pro environment* yang merata, berkeadilan, menuju Ende Lio Sare Pawe.

Secara makro temuan peneliti dan proposisi yang dibangun Menjawab rumusan masalah bagaimana proses perumusakan kebijakan alokasi dana pendidikan dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat dalam konteks penelitian secara keseluruhan baik dari sisi ontology, epistemology dan aksiologi. disertasi ini apa adanya

Dari sisi ontologinya KeNiakan Alokasi dibangun dari realita masyarakat Ende Lio

dengan realitas dan semua bentuknya, baik kekurangan maupun kelebihan. Dari sisi epistemologi disertasi ini dibangun dari ilmu pengetahuan sosial khususnya kebijakan publik dengan metodologi yang sangat sistematis melalui analisis, verifikasi, interpretative. Dari sisi aksiologi disertasi ini bermanfaat untuk masyarakat kabupaten Ende sendiri dimana dalam proses perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan nilai yang diperoleh adalah kerja sama, gotong-royong, tanggung jawab, disiplin, rasa percaya diri, tenggang rasa, etika bernegosiasi, transparansi, akuntabel, demokratis, empati, kemampuan memotivasi, kempuan anggota tim mempengaruhi memberdayakan menggerakkan masyarakat akar rumput. Dengan demikian tiga pilar dari filsafat kebijakan publik dibangun sangat kokoh kuat dalam mempertahankan eksistensi keilmuan ditengah situasi global.

Saran

1. Perumus Kebijakan/Pengambil

Kebijakan (*Policy*)

Para Perumusan kebijakan

alokasi dana pendidikan supaya *mulai*

dengan menggunakan model pendekatan partisipasi masyarakat. (Bukan hanya orang atau individu yang ada pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga yakni pada bagian kabid program) tetapi perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan ada pada seluruh lapisan masyarakat yang terwakili dalam prosesnya mulai dengan *partisipasi masyarakat*.

2. Pengambil Kebijakan Pada Bapeda (Badan Perencanaan Daerah Ende)

Para Pengambil kebijakan di Bapeda supaya *rnemakai Model Perumusan Kebijakan alokasi dana pendidikan dengan pendekatan Partisipasi masyarakat* tetap dipertahankan dan digunakan dengan tidak menghilangkan pendekatan politis, pendekatan teknokrat dan pendekatan dari atas,serta tetap mengikuti alur pembahasan yang sedang digunakan pada daerah otonomi ini sejak dari musrengbangdes, musrengbangcam, musrengbangkab dengan tetap berpihak kepada *pro poor, pro job, pro growth, pro environment* yang merata dan berkeadilan menuju Ende Lio Sare Pawe

3. Untuk Para Pengambil Kebijakan Pada Dinas PPO Kabupaten Ende

Dinas PPO Kabupaten Ende dan Kabid Perencanaan agar *dalam proses*

perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan melibatkan para pengawas, kepala sekolah, Ketua MGMP, KKG, MKKS, KKPS sejak awal perumusan sampai akhir perumusan/penetapan anggaran.

4. Untuk Para Pengambil Kebijakan pada Tataran Panitia Anggaran Eksekutif.

Para panitia eksekutif menggunakan *model partisipasi masyarakat* dalam proses perumusan alokasi dana pendidikan sebaiknya mengikuti secara cermat dan mendengar aspirasi masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah, persatuan guru republik Indonesia Kabupaten Ende yang berkaitan dengan visi misi pendidikan dan program startegi pendidikan dengan tetap berpegang pada indikator pencapaian yang dilakukan oleh dinas sebagai institusi resmi yang menjalankan program tersebut.

5. Para Pengambil Kebijakan Pada Panitia Anggaran Legislative/DPRD

Para pengambil kebijakan pada DPRD Kabupaten Ende agar supaya mendengar aspirasi masyarakat dengan model partisipasi masyarakat dalam memutuskan anggaran tetap mengacu pada visi misi dan program strategi kabupaten Ende dengan memperhatikan skala prioritas baik program jangka panjang dan menengah serta program tahunan

daerah kabupaten Ende sesuai dengan hak anggarannya, walaupun bemuansa politik.

6. Para Pejabat Fungsional (Guru, kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Dosen) Para pejabat fungsional sebagai agen perubahan dan inovasi pendidikan sebaiknya mengikuti kegiatan proses perumusan kebijakan alokasi dana pendidikan melalui jalur partisipasi masyarakat tingkat bawah dengan aktif memberikan saran yang konstruktif dan memberikan rekomendasi yang baik.
7. Bagi Warga Masyarakat Akar Rumput Agar ikut berpartisipasi dari tingkat dusun/RT/RW,desa/kelurahan dalam proses perencanaan anggaran pendidikan yang ada pada tempat dimana warga masyarakat itu tinggal sesuai dengan kondisi, situasi dan domisili.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel Sparringga, 2009. *Perubahan & Pembangunan*, materi Kuliah, Universitas Airlangga, Surabaya. -
- Dewi Wulansari, 2009, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Refika AditamaBandung.
- Didin Kumiadin, Imam Machali. Nanang Fattah, 2012. *Manajemen Pendidikan Konsep Dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Penerbit AR Ruzz Media Jogjakarta.
- H. A. R. Tilaar, 2012. *Perubahan Sosial Dan Pendidikan*, Penerbit Rineka Cipta.lakarta
- H. Ismail Nawawi, . 2009. *Public Policy, Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. ITS. Press. Surabaya.
- Hariwij aya, 2007. *Metodologi Dan Teknik Penulisan Skripsi, Thesis Dan Disertasi*, Yokyakarta, Elmatara Publishing
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta.
- M. Irfan [slamy, 2009. *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara
- Mal iki Zainuddin, 2010, *Sosiologi Pendidikan*, Gaja Madah University Press. Yokyakarta.
- Moleong, Lexy, J, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung Rosada Karya.
- Muhamad Munadi dan Bernawi, 2011. *Kebijakan Publik Bidang Pendidikan*, AR-Rusmedia.
- Mulyono, 2010. *Konsep Kebijakan Biaya Pendidikan*, Penerbit AR Ruzz Media, Sleman Jogjakarta.
- Muslim Madani, 2011. *Kebijakan Publik Dalam Proses Perumusan*, Graha Ilmu.
- Pape Gerardus, Sofia sao, Frans Anton Bata (2006) *Penelitian Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Sekolah Dasar Kabupaten Ende*, Lembaga Penelitian Universitas Flores.
- Paul Rock, 2009. *Interaksionisme Simbolik &Etnografi*.
- Serian Wijatno, 2009. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Yang Efisien, Efektif dan Ekonomis*, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.